

# KAJIAN DAN TELAAH TAFSIR DAN HADITS TENTANG WANITA YANG HARAM DINIKAHI

Oleh Basarudin<sup>1</sup>

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata nikah (bahasa Arab: النكاح) yang berarti perjanjian pernikahan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah (bahasa Arab: نكاح) yang berarti persetubuhan.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara kaum laki-laki dan perempuan. Ibadah yang mulia dan Suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "*Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* Nikah ialah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Pernikahan sebagaimana dimaksud dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang halal nikah bukan dalam kapasitas haram untuk menikah seperti anak laki-laki menikah dengan saudara perempuan kandungnya. Untuk memperjelas permasalahan pernikahan, Penulis merasa perlu untuk menulis tentang tafsir dan hadits wanita yang haram dinikahi (mahram).

## B. PEMBAHASAN

### 1. Landasan hukum

Allah swt. telah berfirman sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an **Surat Al- Nisa: 22-23:**

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا  
وَسَاءَ سَبِيلًا 22 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

---

<sup>1</sup> Wakil Ketua Pengadilan Agama Nabire/Mahasiswa Program Doktor Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

<sup>2</sup> El-Said M. Badawai dan M. A. Abdel Haleem, *Arabic-English dictionary of Qur'anic usage*, (Brill Academic Publishers, 2008), hlm. 962, ISBN 9789004149489, diakses tanggal 2010-03-28.

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُحْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا 23

*Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).<sup>22</sup> Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."<sup>23</sup>*

#### **Hadits Nabi:**

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار ، عن عدي بن ثابت ، عن رجل من الأنصار قال : لما توفي أبو قيس - يعني ابن الأسلت - وكان من صالحى الأنصار ، فخطب ابنه قيس امرأته ، فقالت : إنما أعددك ولدا وأنت من صالحى قومك ، ولكن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره . فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبا قيس توفي . فقال " : خيرا . " ثم قالت : إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالحى قومه . وإنما كنت أعده ولدا ، فما ترى ؟ فقال لها : "ارجعي إلى بيتك . " قال : فنزلت هذه الآية (ولا تنكحوا ما نكح آبؤكم من النساء) (إلا ما قد سلف)) الآية

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Malik ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Qais ibnur Rabi', telah menceritakan kepada kami Asy'as ibnu Siwar, dari Addi ibnu Sabit, dari seorang lelaki dari kalangan Ansar yang menceritakan bahwa tatkala Abu Qais (yakni Ibnul Aslat, salah seorang yang saleh dari kalangan Ansar) meninggal dunia, anak lelakinya melamar bekas istrinya. Lalu si istri berkata, "Sebenarnya aku menganggapmu sebagai anak, dan engkau termasuk orang yang saleh di kalangan kaummu. Tetapi aku akan datang terlebih dahulu kepada Rasulullah Saw Istri Ibnu Aslat berkata: sesungguhnya Abu Qais telah meninggal dunia." Nabi Saw. Bersabda, "Baik." Si istri bertanya."Sesungguhnya anak lelakinya (yaitu Qais) melamarku, sedangkan dia adalah seorang yang saleh dari kalangan kaumnya, dan sesungguhnya aku menganggapnya sebagai anak. Bagaimanakah menurut pendapatmu?" Nabi Saw. bersabda, "Kembalilah kamu ke rumahmu." Maka turunlah ayat berikut, yaitu firman-Nya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah kalian. (An Nisa:22) hingga akhir ayat.

## **2. Asbabun Nuzul**

Ayat tersebut turun karena ada budaya Arab yang terjadi pra Islam terkait pernikahan perempuan dan laki-laki. Dalam kaitannya dengan pernikahan, bangsa Arab Jahiliyah memiliki berbagai macam pernikahan, yang saat ini pernikahan tersebut tidak lagi berlaku. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawūd dijelaskan bahwa pernikahan pada masa jahiliyah bermacam-macam, salah satunya seperti pernikahan yang terjadi sekarang, yaitu seorang menikah di bawah walinya. Namun ada tiga pernikahan yang lain, seperti, **Nikah al-Istibda'**, yaitu seorang istri yang telah bersuami diperintahkan suaminya untuk datang kepada seorang tokoh atau orang terpandang dan minta untuk digauli. Setelah digauli dan hamil, suami tersebut kemudian meninggalkan istrinya agar istrinya dinikahi oleh tokoh yang telah menggaulinya. Pernikahan semacam ini dilakukan agar si perempuan mendapatkan keturunan yang bernasab mulia. Pernikahan menyimpang selanjutnya adalah **al-Rahth**, yaitu sekitar sepuluh orang menikahi dan menggauli satu orang perempuan. Ketika perempuan tersebut hamil dan melahirkan, maka dipilihlah satu orang dari sepuluh

tersebut untuk menjadi bapak dari bayi yang ia lahirkan. Laki-laki yang dipilih tersebut tidak bisa menolak untuk menjadi bapak dari si bayi itu. Pernikahan terakhir dalam tradisi Arab Jahiliyah adalah **al-rayah**, yaitu seorang perempuan menancapkan bendera di depan rumahnya. Siapapun laki-laki yang melintas boleh menggaulinya. Ketika perempuan tersebut telah hamil, maka ia memanggil seorang ahli nasab yang disebut *qā'if*. Ahli nasab ini akan memastikan siapa bapak dari si bayi, didasarkan dengan ciri-ciri yang sesuai antara si bayi dan bapaknya.

Pernikahan-pernikahan yang menyimpang inilah yang diperbaiki dengan turunnya Surat an-Nisa ayat 22-23 di atas. Al-Quran menghapus beberapa pernikahan menyimpang di atas untuk diperbaiki demi masyarakat yang lebih beradab.

Turunnya surat dimaksud menurut al-Bayhaqi sebagaimana dikutip as-Suyuthi dalam *al-Durar al-Manshur* bahwa pada zaman dahulu ketika orang-orang Arab Jahiliyah meninggal dunia, kerabat dekatnya (salah satunya anak) bisa menikahi istri dari orang tersebut (ibunya sendiri). Mereka cukup memberi baju kepada perempuan tersebut, yang otomatis ia sudah sah menjadi istri dari pemberi baju itu, walaupun anaknya sendiri. Hal ini pernah terjadi pada Abu Qais bin al-Aslat. Saat Abu Qais meninggal dunia, putranya yang bernama Mihsan mewarisi pernikahan dengan istri ayahnya. Sayangnya perempuan yang menjadi istri dari Abu Qais itu tidak mendapatkan warisan apapun. Perempuan tersebut kemudian lapor kepada Rasulullah SAW. "Pulanglah, semoga Allah SWT menurunkan sesuatu (ayat terkait hal ini) untukmu," sabda Rasulullah SAW. Setelah kejadian tersebut, turunlah Q.S an-Nisa ayat 22-23 di atas dan juga an-Nisa ayat 19.<sup>3</sup>

Dalam al-Hawi al-Kabir, al-Mawardi menuturkan, ada empat bentuk pernikahan pada zaman jahiliyah, yakni: (1) pernikahan al-wilâdah, (2) pernikahan al-istibdhâ', (3) pernikahan al-rahth, dan (4) pernikahan al-râyah. Keempat bentuk pernikahan ini berdasarkan hadits 'Aisyah yang diriwayatkan **al-Bukhari dalam Shahîh-nya**.

---

<sup>3</sup> M Alvin Nur Choironi, *Pernikahan Menyimpang Masyarakat Arab Jahiliyah, Tafsir Surat an-Nisa Ayat 22-23*, 22 November 2019, <https://islami.co/tafsir-surat-an-nisa-ayat-22-23-pernikahan-menyimpang-masyarakat-arab-jahiliyah/> diakses pada tanggal 01-012023 jam 17.24 wit.

أَنَّ النِّكَاحَ فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمِ

Artinya, “Sesungguhnya pernikahan pada zaman jahiliyah ada empat bentuk. Satu bentuk di antaranya adalah pernikahan seperti orang-orang sekarang,” (HR al-Bukhari).

- a. pernikahan **al-wilâdah**. Dalam pernikahan ini, seorang laki-laki atau seorang pemuda datang kepada orang tua sang gadis untuk melamarnya. Kemudian ia menikahinya disertai dengan maharnya. Ini merupakan pernikahan yang dibenarkan karena bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dan pernikahan ini pula yang pernah disebutkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam salah satu haditsnya, “Aku dilahirkan dari sebuah pernikahan (yang dibenarkan), bukan dari perzinaan.” Karena memang Allah senantiasa mengantarkan bakal nabi-Nya dari tulang rusuk yang cerdas kepada rahim yang bersih.<sup>4</sup>
- b. Pernikahan **al-istibdhâ’**. Dalam pernikahan ini, seorang suami meminta istrinya pergi kepada laki-laki terpuja dan meminta dicampurinya. Setelah itu, si suami menjauhinya dan tidak menyentuhnya lagi hingga terlihat hamil oleh laki-laki tersebut. Hal itu dilakukan semata karena menginginkan keturunan yang bagus dan luhur.
- c. Pernikahan **al-rahth**. Dalam pernikahan ini, sekelompok laki-laki kurang dari sepuluh orang bersama-sama menikahi satu orang perempuan dan mencampurinya. Setelah hamil dan melahirkan, si perempuan mengirim utusan kepada mereka. Tak ada satu pun di antara mereka yang menolak datang dan berkumpul. Di hadapan mereka, si perempuan mengatakan, “Kalian tahu apa yang terjadi di antara kalian denganku. Kini aku telah melahirkan. Dan ini adalah anakmu, hai fulan (sambil menyebut namanya).” Si perempuan menasabkan anaknya kepada seorang laki-laki dan laki-laki itu tidak bisa menolaknya.
- d. pernikahan **al-râyah**. Dalam pernikahan ini, sejumlah laki-laki datang ke tempat para perempuan sundal. Sebagai tandanya, perempuan-perempuan itu menancapkan bendera (al-râyah) di depan pintu rumah mereka. Sehingga, siapa pun laki-laki yang melintas dan menginginkannya, tinggal masuk ke dalam rumah. Jika salah seorang

---

<sup>4</sup> lihat: al-Mawardi, *al-Hâwî al-Kabîr*, jilid 9, hal. 6

perempuan itu hamil dan melahirkan, para laki-laki tadi akan dikumpulkan. Mereka akan membiarkan seorang qa'if, seorang yang pandai mengamati tanda-tanda anak (dari turunan siapa). Setelah itu, sang qa'if akan menasabkan anak tersebut kepada seorang laki-laki yang juga disetujui si perempuan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menolak anak tersebut.

Di penghujung hadits itu, 'Aisyah menyatakan:

فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمِ

Artinya, “Ketika diutus membawa kebenaran, Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam membatalkan semua pernikahan jahiliyah itu kecuali pernikahan seperti yang dilakukan orang-orang sekarang.”

Tiga bentuk terakhir dari pernikahan di atas kemudian diharamkan dalam syariat Islam. Hanya saja, dalam al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, ditambahkan satu bentuk lagi pernikahan yang diharamkan dalam syariat, yaitu pernikahan **syighar**, yakni seorang laki-laki menikahkan putri atau saudari perempuannya dengan laki-laki lain, dengan tujuan agar dirinya bisa menikahi putri laki-laki lain tersebut tanpa mahar.<sup>5</sup>

### 3. Penjelasan ayat

Secara umum makna pada ayat 22 dijelaskan larangan untuk menikahi mantan istri ayah dan ketentuan tersebut menghapus peristiwa yang terjadi pada masa lampau, dimana orang Arab jahiliyyah boleh menikahi mantan isteri ayahnya, setelah ayahnya meninggal dunia, karena dianggap sebagai harta warisan. Padahal ini merupakan perbuatan hina dan tidak patut dilakukan karena mereka adalah seperti ibu kandungnya sendiri.<sup>6</sup>

Pada ayat selanjutnya, Allah, Swt., menjelaskan tentang golongan wanita yang haram dinikahi dengan latar belakang

---

<sup>5</sup> Tim Kementerian Perwakafan dan Urusan Keislaman, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Darus Salasil, 1427 H/2006 M, Cet ke-2, jilid 41), 326.

<sup>6</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al- Karim Juz ke-1*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al Ilmiah), 432.

dan *illat-illatnya* karena bertentangan dengan hikmah yang terkandung dalam pernikahan, yakni adanya hubungan pertalian keluarga diantara umat manusia, dan hal ini terdiri dari beberapa bagian:

**Pertama**, diharamkan karena hubungan nasab;

**Kedua**, diharamkan karena persusuan;

**Ketiga**, diharamkan karena adanya hubungan pernikahan.

Kalimat yang terdapat pada firman Allah yakni ( وَلَا تَنْكِحُوا ) (مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) ada dua versi penafsiran terkait ayat ini: **Pertama**, memahami makna (مَا) sebagai aqad. Sehingga maksud ayat ini adalah “janganlah melakukan aqad nikah yang *fasid* (rusak), seperti yang dilakukan ayah-ayahmu. **Kedua**, memahami makna (مَا) sebagai orang. Sehingga maksud ayat ini adalah terkait pelarangan menikahi wanita yang sudah pernah dinikahi ayahnya.

Kalimat (إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) Pada zaman Jahiliyyah, kebiasaan yang berlaku pada saat itu adalah kebolehan menikahi ibu tiri setelah mereka pasca wafatnya ayah mereka. Hal ini terjadi, karena posisi wanita pada saat itu yang dianggap sebagai harta benda, sehingga ia dapat diwariskan kepada para ahli warisnya. Islam datang dan menghapus tradisi tersebut, demi menjaga martabat kaum wanita, dan agar tidak diperlakukan seperti barang yang dapat diperjual belikan.

Lebih detail Imam As-Shawi dalam kalimat tersebut ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) menjelaskan maksud istri yang telah dinikahi oleh ayah adalah yang telah diakadi nikah. Sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Maka bila salah seorang dari mereka telah melakukan akad nikah dengan seorang wanita, maka bagi anak dan cucunya sama sekali tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Wanita yang telah dinikahi oleh ayah kakek dan seterusnya ini merupakan salah satu dari empat wanita yang haram dinikahi karena hubungan *mushaharah*.

Kalimat (مَا نَكَحَ) Kata “*Maa*” tidak mengandung makna *masdar*, karena bersambung dengan kata kerja. Di sini kata “*Maa*” berarti “*alladzi*” (kata sambung bermakna “yang”), juga bermakna “*man*” (siapa). Sedangkan yang mengidentifikasi hal itu adalah karena Para sahabat telah menerima ayat dengan makna ini dan mereka menjadikannya sebagai dalil pelarangan bagi seseorang untuk menikah dengan isteri-isteri

ayahnya.<sup>7</sup>

Yang dimaksud dengan *al-nikah* adalah akad, sebagaimana hadits:

عن ابن عباس، قوله: (ولا تتكحوا ما نكح آبؤكم من النساء)... الآية، يقول كل امرأة تزوجها وابنك دخل أو لم يدخل فهي. عليك حرام

*Dari Ibnu Abbas yang telah menceritakan ayat yang menyatakan (ولا تتكحوا ما نكح آبؤكم من النساء) bahwa “Setiap wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, apakah ia menyetubuhinya atau tidak, maka wanita tersebut haram bagimu (untuk mengawininya).”<sup>8</sup>*

Sedangkan tiga lainnya yaitu istri anak laki-laki, ibu istri, dan anak perempuan istri. Masing-masing dari empat orang ini haram dinikahi hanya dengan adanya akad nikah di antara yang bersangkutan kecuali anak perempuan istri. Untuknya keharaman akan terjadi bila suami yang bersangkutan sudah bersetubuh dengan istrinya tersebut.<sup>9</sup> Hal tersebut sesuai dengan istilah ulama sebagai berikut:

الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات.  
*Behubungan badan (bersetubuh) dengan ibu mengharamkan pernikahan dengan anak-anak perempuan, dan akaq (nikah) atas anak-anak perempuan menjadikan haram menikahi ibunya.*

Tafsir Imam Ahmad As-Shawi menjelaskan, mulai Surat An-Nisa ayat 22 ini Al-Qur’an menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang lelaki (*muharramâton nisâ’*). Penjelasan *muharramâton nisâ’* dimulai dengan penjelasan tentang keharaman menikahi istri ayah karena sangat memperhatikan kasus ini. Sebab orang-orang Jahiliyah dulu sering mempraktikkannya, dan karena hal itu sangat buruk menurut syariat dan akal sehat, maka Al-Qur’an menjelaskannya secara khusus dalam ayat ini. Terpisah dengan *muharramâton nisâ’* lainnya yang dijelaskan dalam ayat berikutnya. Menikahi mereka hukumnya haram kecuali pada waktu sebelum turunnya ayat yang mengharamkan ini.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Al- Qurthubi, *Al Jami’u Li Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Dar Al Kutub Al Mishriyah, 1986 Jilid 3), 103.

<sup>8</sup> Fakhru Rozi, *Tafsir Al Kabir*, (Bairut: Daarul Fikr,....., Jilid ke-10), 25

<sup>9</sup> Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hâsiyyatus Shâwi ‘alâ Tafsirîl Jalâlain*, [Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M, juz I], 281.

<sup>10</sup> Muhammad Nawawi Al-Jawi, *At-Tafsîrul Munîr li Ma’âlimit Tanzîl*, (Beirut, Darul Fikr: 1425 H/2006 M, juz I), 160.

Perbuatan menikahi wanita yang telah dinikahi ayah, kakek, dan seatasnya itu dilarang (haram) karena merupakan perbuatan keji, dimurkai Tuhan dan menjadi jalan paling buruk, sebagaimana ditegaskan dalam frasa ayat: *إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا* Artinya, “Sungguh menikahi para wanita tersebut merupakan perbuatan yang keji, sangat dimurkai, dan jalan paling buruk.” Imam As-Suyuthi menafsirkan, maksud *fâhisyah* adalah perbuatan yang sangat buruk. *Maqtan* adalah perbuatan yang menyebabkan murka Allah. Sedangkan *sâ'a sabîlâ* adalah seburuk-buruknya jalan pernikahan.<sup>11</sup>

Hal ini adalah bentuk larangan dengan celaan yang sangat keras dan beruntun. Dengan demikian perbuatan seorang anak yang menikahi mantan istri ayahnya adalah perilaku yang sangat jelek. Padahal pada masa Jahiliyyah pelakunya dianggap telah melakukan perbuatan yang buruk dan terkutuk. Dalam satu riwayat diceritakan:

قال ابو العباس: سعلت ابن الأعرابي عن نكاح المقت. فقال: هو ان يتزوج الرجل امرأة ابيه إذا طلقها او مات عنها

*Abu Abbas berkata: “Saya pernah bertanya kepada Ibnul A’robi tentang nikah al maqt (nikah yang buruk), maka beliau pun menjawab, maksudnya yaitu seseorang yang menikahi mantan isteri ayahnya setelah bercerai atau ditinggal mati.”*<sup>12</sup>

Menikahi bekas isteri ayah (ibu tiri) juga tidak dibenarkan menurut akal sehat. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang nista, hina dan keji, baik menurut akal, syara” maupun adat.

Keji menurut akal dalam al-Qur’an ditunjukkan dengan kata *fahisyatan*. Keji menurut syara” ditunjukkan dengan kata *maqtan* (perbuatan yang dibenci) dan kata *was sa’a sabila* menunjukkan perbuatan keji menurut adat.<sup>13</sup>

#### **4. Klasifikasi Mahram**

Mahram merupakah seseorang yang haram untuk dinikahi, dapat dikelompokkan menjadi 2 macam yakni Mahram Mu’abbad dan Mahram ghairu Mua’abbad.

a. Mahram Mu’abbab (haram permanen) adalah wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, bagaimana pun situasi dan

---

<sup>11</sup> Sulaiman bin Umar Al-Jamal, *Al-Futûhâtul Ilâhiyyah bi Taudhîhi Tafsîril Jalâlain*, (Beirut, Dâr Ihyâ’it Turâtsil ‘Arabi: thn..., Juz I), 380.

<sup>12</sup> Al Qurthubi, *Al Jami’u Li Ahkam Al-Quran*, 104-105.

<sup>13</sup> Hasby Al Shiddiqiy, *Tafsir Al Quran Al Majid Al Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008), 817.

keadaanya, mahram mu'abbad sendiri disebabkan oleh tiga hal yakni nasab, perkawinan, dan persusuan:

1. Karena nasab, yakni:
  - a. ibu, ibunya ibu (nenek), ibunya ayah (nenek), ibunya nenek (buyut), hingga terus ke atas.
  - b. Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), anak perempuan dari anak perempuan (cucu), anak perempuan dari cucu (cicit), hingga terus ke bawah.
  - c. Saudara perempuan, baik seayah-seibu, seayah, maupun seibu.
  - d. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu.
  - e. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu.
  - f. Saudara perempuan ayah (bibi), bibinya ayah, bibinya kakek, hingga terus ke samping.
  - g. Saudara perempuan ibu (bibi), bibinya ibu, bibinya nenek, hingga terus ke samping.<sup>14</sup>

**Imam Syafi'i r.a:** *"Anak wanita yang dihasilkan dari perzinaan boleh dinikahi karena nasabnya tidak jelas, dan anaknya tidak dapat dinasabkan terhadap dirinya secara syara', hal ini didasarkan kepada sabda Nabi, Saw.:*

الولد للفراش وللعاهر الحجر

*"Anak bagi suami dan pezina terhalang."* (HR. Bukhari-Muslim).

**Madzhab Hanafiyah:** *"penisbatan nasab anak hasil hasil zina kepada ibunya merupakan penisbatan secara syara'. Apabila anak tersebut merupakan anak hasil biologis dengan bukti-bukti yang meyakinkan, maka tidak bisa menafikan penisbatan terhadap dirinya. Dan hal ini menjadikan antara ayah dan anak biologis tersebut dapat memiliki hubungan dalam masalah nafakah dan warisan."*

Salah satu hikmah keharaman menikah dengan wanita dari golongan di atas adalah dapat memutuskan

---

<sup>14</sup> Dr. Mustafa al-Khin, Dr. Mustafa al-Bugha, 'Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, (Damaskus: Darul Qalam, 1992, jilid 4), 25.

tali silaturrahim. Sedangkan dalam agama, memutus tali silaturrahim adalah sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang dapat menyebabkan kepada keharaman, maka sesuatu itu menjadi haram. Sebagaimana kaidah fikih:

للسائل حكم المقاصد

*"Hukum washilah sama dengan hukum maqashid"*

2. Karena Perkawinan, yakni:
  - a. Istri ayah (ibu tiri), istri kakek (nenek tiri), dan terus ke atas,
  - b. Istri anak (menantu), istri cucu, hingga terus ke bawah, walaupun sang anak atau cucu baru sekadar akad dan belum bergaul suami-istri. Berbeda jika status "anak" atau "cucu" tersebut adalah anak angkat. Sehingga boleh hukumnya menikah dengan mantan istri anak angkat.
  - c. Ibu istri (mertua), nenek istri, hingga terus ke atas, walaupun baru sekadar akad nikah dengan anaknya belum bergaul suami-istri. Ibu istri mencakup ibu dalam nasab dan seterusnya ke atas, begitu juga ibu susuan dan seterusnya ke atas. Mereka ini menjadi mahram dengan terjadinya akad nikah dengan anak perempuan mereka, meskipun belum dikumpuli. Tidak ada perbedaan antara ibu dari nasab dan ibu susuan dalam kedudukan sebagai mahram. Demikian pendapat jumhur Ulama' seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu „Umar, Jabir dan Imran bin Husain dan pendapat kebanyakan para tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ashhab al-Ro'yi yang mengambil dalil ayat ini, oleh karena itu kita tidak bisa menerima perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan kebolehan seorang lelaki menikah dengan ibu susuan dan saudara sepersusuan istrinya.<sup>15</sup>
  - d. Anak perempuan istri (anak tiri), anak perempuan dari anak tiri (cucu tiri), dengan catatan ibu si anak tersebut telah dicampuri.

Kaitan dengan mahram muabbad yang disebabkan oleh perkawinan ini, Syekh Ibnu Qasim al-'Izzi menyatakan:

---

<sup>15</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al- Karim Juz ke-1*, 434.

فالعقد على البنات يحرم الأمهات وأما البنات فلا تحرم إلا بالدخول على الأمهات

Artinya: Akad nikah dengan anak perempuan mengharamkan ibunya. Sedangkan anak perempuan tidak haram kecuali setelah bergaul suami-istri dengan ibunya.<sup>16</sup>

Menurut Ulama Zhahiriyah, anak tiri tidak haram atas suami ibunya, kecuali terpenuhinya dua unsur. **Pertama**, ibunya sudah digauli. **Kedua**, anak tiri tersebut berada dibawah pemeliharaan suami ibunya. Apabila anak tiri tersebut tidak di bawah pemeliharaan suami dari ibunya, maka tidak haram. Hal ini didasarkan kepada sebuah riwayat yang disandarkan kepada sahabat Ali Karromallahu Wajhah: *Artinya* “Dari Malik bin Aus bin al-Hadatsan An-Nashari berkata: “*Aku punya seorang istri yang telah memiliki anak sebelumnya, kemudian istriku meninggal dunia. Aku bertemu Ali Karromallahu Wajhah., beliau berkata kepadaku: “Apa yang terjadi padamu?”. Aku menjawab: “Istriku meninggal dunia”. Beliau bertanya lagi: “Apakah ia punya anak perempuan?”. Jawabku: “iya”. Beliau bertanya: “apakah dulunya ia dibawah pemeliharaamu?”. Aku berkata: “tidak, ia tinggal di Thaiif”. Kemudian beliau berkata: “Maka nikahilah dia”. Aku berkata: “Dimana makna firman Allah, Swt. ( وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي ) نَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) Beliau menjawab: “Wanita itu tidak dalam pemeliharaanmu, sedangkan maksud ayat tersebut adalah jika ia dalam pemeliharaanmu.*

### 3. Karena Persusuan

Al-Qur'an menyebutkan hanya dua, namun disini dapat dianalogikan dengan mahram nasab lainnya. Adapun mahram persusuan dimaksud adalah:

- a. Ibu persusuan, seorang perempuan yang menyusui Anda, termasuk nenek persusuan, hingga ke atas.

---

<sup>16</sup> Syeikh Al-Imam Ibrohim bin Muhammad bin Ahmad Albajuri, *Khasiyah al-Bajuri*, (Semarang: Maktabah al-'Ulumiyah] Tanpa Tahun, Jilid 2, hal.113

- b. Saudara perempuan persusuan, yaitu perempuan yang disusui oleh perempuan yang menyusui Anda. Dikecualikan jika saudara perempuan persusuan Anda itu ingin menikah dengan saudara laki-laki Anda. Maka itu dihalalkan.
- c. Anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan (keponakan).
- d. Anak perempuan dari saudara perempuan persusuan (keponakan).
- e. Bibi persusuan, yakni perempuan yang menyusui bersama ayah Anda.
- f. Bibi persusuan, yakni perempuan yang menyusui bersama ibu Anda.
- g. Anak perempuan persusuan, yakni anak perempuan yang menyusui kepada istri Anda, sehingga Anda menjadi ayah persusuannya.

Hal yang harus diperhatikan dalam masalah sebab persusuan ini adalah keharaman menikahi wanita-wanita di atas hanyalah haram bagi laki-laki yang menyusunya saja, dan tidak termasuk saudara atau kerabat dari laki-laki yang menyusui tersebut. Oleh karena itu, saudara laki-laki dari laki-laki yang menyusui, boleh menikahi anak perempuan wanita yang menyusui saudaranya itu, karena ia tidak ikut menyusui kepada wanita tersebut. Karenanya, anak perempuan dari wanita yang menyusui saudaranya itu, menjadi wanita asing bagi dirinya dan karenanya ia boleh menikahinya meskipun anak perempuan tersebut dipandang sebagai saudara perempuan dari saudara laki-laki yang menyusui kepada ibunya tersebut. Untuk lebih memudahkan, kaidahnya bahwa semua orang yang sama-sama berkumpul dalam satu susuan, maka mereka dipandang sebagai saudara. Semua wanita-wanita yang terkait karena sebab persusuan haram untuk dinikahi selamanya.<sup>17</sup>

Syarat-syarat yang berkaitan dengan wanita yang haram dinikahi karena sepersusuan adalah:

### **1. Jumlah susuan yang diharamkan**

Para ulama' berbeda pendapat mengenai batas

---

<sup>17</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al- Karim Juz ke-1*, 434.

jumlah minimal susuan sehingga ia haram untuk dinikahi. Pada dasarnya, dalam hal ini para ulama' terbagi empat pendapat. **Pendapat pertama** mengatakan, bahwa meskipun hanya satu kali susuan ataupun lebih, tetap haram untuk dinikahi. Pendapat ini adalah pendapatnya jumbuh ulama', Abu Hanifah, Malik, Tsauri, Imam Laits dan lainnya. Pendapat ini beralasan bahwa dalam banyak keterangan tidak disebutkan batasan dan jumlah tertentu yang mensyaratkan haramnya seorang wanita lantaran susuan. Oleh karena itu, harus dipahami secara umum, bahwa selama ia pernah menyusui meskipun hanya satu kali susuan, maka ia haram untuk dinikahi.<sup>18</sup>

Jumbuh ulama' mengatakan bahwa keterangan ini diperselisihkan apakah betul dari Siti Aisyah, karena beragamnya jumlah batasan tersebut. Oleh karena itu, harus dikembalikan kepada jumlah yang paling sedikit, ia dipandang sebagai satu susuan, yaitu satu kali. Dalam sebuah riwayat dikatakan:

عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر سأل رجل: اتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: (ما نعلم إلا من الرضاعة الا حراما)، فقال رجل: إن أمير المؤمنين-يريد ابن زبير-يزعم لا تحرم رضعة ولا رضعتان؟ فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين.(أخرجه البيهقي بإسناد صحيح)

*Artinya: "Amr bin Dinar pernah mendengar Ibn Umar ditanya oleh seorang laki-laki: "Apakah diharamkan pula (wanita) meskipun hanya satu atau dua kali susuan? Ibnu Umar menjawab: "Kami tidak mengetahui saudara sesusuan itu kecuali haram hukumnya untuk dinikahi". Seorang laki-laki lalu berkata kembali: "Sesungguhnya amirul mukminin yang dimaksudkannya adalah ibn az-Zubair menganggap bahwa kalau hanya satu atau dua susuan, maka tidak haram? Ibnu Umar menjawab: "Ketentuan dari Allah pasti lebih baik daripada ketentuan dan keputusan kamu ataupun keputusan Amirul Mukminin".(H.R. Baihaqi dengan sanad yang shahih).<sup>19</sup>*

**Pendapat kedua** mengatakan bahwa yang haram

---

<sup>18</sup> Hasby Al Shiddiqiy, *Tafsir Al Quran Al Majid Al Nur*, 819.

<sup>19</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al- Karim Juz ke-1*, 433.

dinikahi itu apabila telah menyusu tiga kali atau lebih. Sedangkan kalau ia hanya menyusu satu atau dua kali, maka wanita tersebut boleh dinikahi. Ini adalah pendapat Dhahiriyyah, Ibn Mundzir dan Abu Ubaid serta Ishak. Adapun dalil yang dijadikan dasar adalah hadits berikut ini:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصاة والمصتان. (أخرجه مسلم)

Artinya: "Siti Aisyah berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Tidak haram untuk dinikahi kalau hanya satu atau dua kali isapan" (HR. Muslim).<sup>20</sup>

**Pendapat ketiga** mengatakan bahwa yang haram dinikahi adalah apabila orang tersebut telah menyusu lima kali atau lebih. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Ibn Hazm, Atha dan Thawus. Di antara dalil yang dijadikan alasan kelompok ini adalah:

عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. (أخرجه مسلم وأبو داود)

Artinya: "Siti Aisyah berkata: Di antara yang telah diturunkan dalam al-Qur'an adalah bahwa sepuluh kali susuan yang diketahui dan tertentu adalah diharamkan untuk dinikahi. Kemudian, jumlah tersebut dihapus menjadi lima kali susuan yang diketahui. Setelah itu Rasulullah Saw meninggal dan lima kali susuan itu termasuk yang terdapat dalam al-Qur'an" (HR. Muslim dan Abu Dawud).<sup>21</sup>

Dalam ilmu al-Qur'an, hal demikian termasuk ayat yang telah dihapuskan bacaannya, akan tetapi hukumnya masih tetap ada dan berlaku.<sup>22</sup>

**Pendapat keempat** mengatakan, bahwa yang haram untuk dinikahi itu adalah apabila telah menyusu sepuluh kali atau lebih. Apabila kurang dari itu, maka tidak haram untuk dinikahi. Pendapat ini diriwayatkan dari Siti Aisyah dan Hafshah. Di antara dalil kelompok ini adalah:

---

<sup>20</sup> Ahmad Musthofa Al Maroghi, *Tafsir Al Maroghi*, (Semarang: Toha Putera, 1986),398.

<sup>21</sup> Al Qurthubi, *Al Jami'u Li Ahkam Al-Quran*, 109.

<sup>22</sup> Manna Al Kholil Al Qotton, *Mabahits fi Ulumil Qur'an*, (Beirut: Mansyurat al Ashr al Hadits, 1973), 239.

عن سالم أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع-الى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت: أرضعته عشر رضعات حتى يدخل علي، قال ساله: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت، فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات. (أخرجه مالك والبيهقي بإسناد صحيح)

*Artinya: Dari Salim bahwasannya Siti Aisyah, Ummul mukminin, pernah mengirimnya (Salim) ketika ia masih menyusui kepada saudarinya Ummu Kultsum, putrinya Abu Bakar Shidiq. Siti Aisyah berkata: Susui dia sepuluh kali susuan lalu berikan kepada saya. Salim berkata: Ummu Kultsum lalu menyusui saya sebanyak tiga kali susuan kemudian ia sakit, sehingga ia hanya menyusui saya tiga kali saja. Saya tidak pernah datang lagi kepada Siti Aisyah karena Ummu Kultsum belum menyempurnakan sepuluh kali susuannya" (HR. Malik dan Baihaqi dengan sanad yang sahih).<sup>23</sup>*

Apabila kita perhatikan dari keempat pendapat di atas, penulis lebih condong untuk mengambil pendapat ketiga yang mengatakan bahwa batasan minimal wanita susuan tersebut adalah apabila ia telah menyusui lima kali atau lebih. Hal ini dikarenakan dalil yang dikemukakannya di samping sahih, juga dalam redaksinya sangat jelas sebagai qaid (pembatas) dari dalil-dalil yang muthlak (belum dibatasi). Sedangkan, pendapat yang mengatakan satu atau dua kali susuan tidak diharamkan, meskipun haditsnya shahih, akan tetapi redaksi haditsnya tidak jelas menunjukkan hal itu. Kata satu atau dua kali tidak diharamkan, bukan berarti hanya untuk tiga kali susuan, akan tetapi boleh jadi juga untuk lima kali susuan. Karena banyak ihtimal (kemungkinan) inilah, maka pendapat tersebut menjadi lemah. Adapun pendapat pertama, yang mengatakan tidak dibatasi jumlah susuannya, tidak bisa dijadikan pegangan, karena kemutlakan hadits tersebut dibatasi oleh keterangan lain yaitu keterangan yang mengatakan lima kali susuan. Karenanya, hukumnya pun harus dibawa kepada hukum *muqayyad*, bukan hukum *muthlak* lagi.

**Pendapat keempat** yang mengatakan sepuluh kali

---

<sup>23</sup> Fakhrrur Rozi, *Tafsir Al Kabir*, 31.

susuan, juga tidak dapat dijadikan pegangan. Karena hadits yang diutarakan bukan sebagai batasan, akan tetapi hanya ikhbar (berita, informasi) saja. Karena dalam keterangan hadits Siti Aisyah yang lain dikatakan bahwa yang haram dinikahi itu juga apabila menyusui lima kali susuan. Dengan demikian, penulis lebih condong untuk mengambil pendapat ketiga yang menyatakan bahwa wanita yang haram dinikahi karena persusuan adalah apabila telah menyusui lima kali atau lebih dan jika kurang dari itu, maka tidak haram hukumnya.

## 2. Menyangkut usia bayi

Para ulama berbeda pendapat mengenai usia bayi yang menyusui, sehingga wanita tersebut menjadi haram untuk dinikahi. **Pendapat pertama** yang dikemukakan oleh jumhur Ulama', di antaranya Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Imam Auza'i, menyatakan bahwa susuan yang diharamkan itu pada usia dua tahun pertama saja.<sup>24</sup>

Adapun pada usia yang ketiga, empat tahun atau lebih, tidak menjadikan haram untuk dinikahi. Di antara dalil yang menjadi dasar kelompok ini adalah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرَّضَاعَةَ...

Artinya: "Dan ibu-ibu itu menyusui putra-putranya selama dua tahun secara sempurna. Hal itu bagi mereka yang hendak menyempurnakan susuannya..."

قال ابن عباس: لا رضاع الا ما كان في الحولين. (أخرجه البيهقي بإسناده صحيح)

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: "Bukan disebut menyusui, kecuali selama dua tahun" (HR. Baihaqi dengan sanad yang sah).

**Pendapat kedua**, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwa usia susuan yang menyebabkan haram untuk dinikahi itu adalah selama tiga puluh bulan. Dalil yang dijadikan dasar adalah:

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: "Dan mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan" (Q.S. Al-Ahqaf: 15).<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Al Qurthubi, *Al Jami'u Li Ahkam Al-Quran*, 109.

<sup>25</sup> Abdul Halil Hasan Al Binjai, *Tafsir Al Ahkam*, (jakarta: Kencana Media Group, 2006), 233-234

Pendapat ketiga mengatakan bahwa menyusui ketika sudah besar maupun ketika masih kecil adalah menyebabkan haram untuk dinikahi. Pendapat ini dikemukakan oleh Dhahiriyyah, Atha dan Imam Laits. Hal ini berdasarkan hadits:

عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم (وهو حليفة) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أَرْضِعِيهِ، قالت: وكيف أَرْضِعُهُ وهو رجل كبير، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: علمت أنه رجل كبير. (أخرجه مسلم)

*Artinya: Siti Aisyah berkata: Sahlah bint Suhail datang kepada Nabi Saw sambil berkata: "Wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya saya melihat muka Abu Hudzaifah ketika membawa Salim. Rasulullah Saw lalu bersabda: "Susuilah dia". Sahlah berkata: "Bagaimana saya menyusunya sementara dia sudah besar?" Rasulullah Saw tersenyum lalu bersabda kembali: "Saya tahu bahwa dia sudah besar (tapi tidak mengapa susuilah)" (HR. Muslim).<sup>26</sup>*

Dari ketiga pendapat di atas, pendapat Jumhur ulama<sup>26</sup> yang mengatakan bahwa yang menjadikan haram untuk dinikahi itu adalah apabila menyusunya pada dua tahun pertama saja. Hal ini dikarenakan keterangan-keterangan yang membahas permasalahan ini sangat jelas dan shahih. Akan tetapi, jika karena suatu keperluan orang yang sudah besar pun harus disusui, tentu menjadi haram juga. Demikian sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syaukani dan Ibnu Taimiyyah dalam al-Majmu'nya.

### 3. Sifat susuan yang diharamkan.

Pembahasan ini menyangkut, apakah susuan yang diharamkan itu disyaratkan harus mengisap langsung dari tete si wanita tersebut? Ataukah diminum dalam gelas setelah diperas terlebih dahulu? Dalam hal ini para ulama' terbagi dalam dua pendapat:

**Pendapat pertama** yaitu pendapat Jumhur ulama' mengatakan bahwa baik si bayi tersebut menyusunya langsung dengan cara menempelkan mulutnya pada tete wanita dan menghisapnya, maupun tidak langsung,

---

<sup>26</sup> Abdul Halil Hasan Al Binjai, *Tafsir Al Ahkam*, 234.

misalnya diminum dalam gelas setelah diperas terlebih dahulu, tetap menjadikan wanita tersebut haram untuk dinikahi. Sedangkan menurut pendapat Zahiriyah dan Imam Laits, bahwa susuan yang diharamkan itu apabila melalui isapan ke tetanya secara langsung. Adapun apabila si bayi tersebut menetinya tidak langsung, misalnya melalui gelas, atau dicampur dengan makanan, maka tidak menjadi haram. Namun, baik langsung maupun tidak, tetap termasuk dalam kategori susuan yang menyebabkan haram untuk dinikahi. Hal ini dikarenakan maksud dari susuan itu adalah untuk menghilangkan rasa lapar si bayi sekaligus memberikannya makanan. Ketika ia menyusu langsung ataupun tidak langsung sama-sama mengenyangkan si bayi, maka hukumnya pun sama yaitu haram untuk dinikahi. Hal ini dipertegas lagi berdasarkan sebuah hadits yang mengatakan:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الضاعة للمجاعة. (أخرجه البخاري ومسلم)

Artinya: "*Rasulullah Saw bersabda: "Bahwasannya susuan itu karena kelaparan (si bayi)"* (HR. Bukhari Muslim).<sup>27</sup>

b. Mahram Ghairu Mu'abbad (Mu'aqqat)

Adapun mahram muaqqat atau sementara (gahiru mu'abbad) adalah perempuan-perempuan yang haram dinikah karena sebab tertentu. Bila sebabnya hilang, maka hilang pula keharamannya. Mereka adalah:

1. Adik/kakak ipar. Artinya, tidak boleh menikah dengan seorang perempuan sekaligus menikahi saudaranya dalam waktu bersamaan, baik bersaudara karena nasab maupun bersaudara karena persusuan, baik dalam satu akad maupun dalam akad yang berbeda. Jika pernikahannya dilakukan dalam satu waktu, maka batallah pernikahan keduanya. Namun, jika pernikahannya dilakukan dalam waktu yang kedua, maka batallah pernikahan yang kedua. Kecuali jika perempuan yang pertama meninggal atau setelah dicerai lalu habis masa iddahnyanya, maka saudara perempuannya boleh dinikah.

---

<sup>27</sup> Abdul Halil Hasan Al Binjai, *Tafsir Al Ahkam*, 232.

2. Bibi istri. Alasannya, tidak boleh menikahi seorang perempuan sekaligus dengan bibinya atau dengan keponakannya.
3. Perempuan yang kelima. Artinya, tidak boleh seorang laki-laki menikahi perempuan yang kelima sebab ia sudah menikahi empat perempuan. Kecuali jika salah seorang dari yang empat meninggal dunia atau dicerai.
4. Perempuan musyrik penyembah berhala, yaitu perempuan yang tidak memiliki kitab samawi (Taurat dan Injil). Namun, bila perempuan itu memiliki kitab samawi atau perempuan itu sudah memeluk Islam, maka ia boleh dinikah.
5. Perempuan bersuami. Tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang bersuami dan masih dalam ikatan perkawinannya. Namun, bila suaminya meninggal dunia atau menceraikannya dan masa iddahya sudah habis, maka boleh dinikah.
6. Perempuan yang masih menjalani masa iddah, baik dari iddah wafat maupun iddah cerai. Setelah masa iddahya habis, maka ia boleh dinikah.
7. Perempuan yang telah ditalak tiga. Tidak halal bagi seorang suami merujuk atau menikahi kembali istrinya yang telah ditalak tiga, sampai istrinya itu dinikah oleh laki-laki lain (muhallil) dengan pernikahan yang sah dan sesuai syariat. Kemudian, suami kedua atau muhallil itu menceraikannya dan masa iddah si istri darinya telah habis. Jika itu sudah terpenuhi, maka suami pertama boleh menikahinya kembali dengan akad yang baru.<sup>28</sup>

Dalam kitab-kitab yang lain, mahram muaqqat ditambah dengan perempuan yang sedang ihram hingga selesai ihramnya, dan perempuan pezina hingga bertobat dari zinya.

Ketentuan mahram di atas sebagian besar disimpulkan dari ayat berikut ini: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam

---

<sup>28</sup> Dr. Mustafa al-Khin, Dr. Mustafa al-Bugha, dan Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab....*, 25-33.

pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha-Penyayang, (QS al-Nisa': 23).

### C. PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa terdapat 3 (tiga) golongan yang menyebabkan haram menikahi seseorang yakni karena nasab, pernikahan, dan persesusunan. Ketiga sebab tersebut, mengakibatkan hukum mahram (haram untuk dinikahi) untuk selama-lamanya dan dalam waktu tertentu. Hal tersebut dinamakan mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad (muaqqat).

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halil Hasan Al Binjai, *Tafsir Al Ahkam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006).
- Ahmad bin Muhammad As-Shawi, *Hâsyiyyatus Shâwi 'alâ Tafsirîl Jalâlain*, [Beirut, Darul Fikr: 1424 H/2004 M, juz I].
- Ahmad Musthofa Al Maroghi, *Tafsir Al Maroghi*, (Semarang: Toha Putera, 1986).
- Al- Qurthubi, *Al Jami'u Li Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Dar Al Kutub Al Mishriyah, 1986 Jilid 3).
- Dr. Mustafa al-Khin, Dr. Mustafa al-Bugha, 'Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, (Damaskus: Darul Qalam, 1992, jilid 4).
- El-Said M. Badawai dan M. A. Abdel Haleem, *Arabic-English dictionary of Qur'anic usage*, (Brill Academic Publishers, 2008), hlm. 962, ISBN 9789004149489, diakses tanggal 2010-03-28.
- Hasby Al Shiddiqiy, *Tafsir Al Quran Al Majid Al Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008).
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al- Karim Juz ke-1*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al Ilmiah).
- M Alvin Nur Choironi, *Pernikahan Menyimpang Masyarakat Arab*

*Jahiliyah, Tafsir Surat an-Nisa Ayat 22-23*, 22 November 2019, <https://islami.co/tafsir-surat-an-nisa-ayat-22-23-pernikahan-menyimpang-masyarakat-arab-jahiliyah/diakses-pada-tanggal-01-01-2023-jam-17.24-wit>.

Manna Al Kholil Al Qotton, *Mabahits fi Ulumul Qur'an*, (Beirut: Mansyurat al Ashr al Hadits, 1973).

Muhammad Nawawi Al-Jawi, *At-Tafsîrul Munîr li Ma'âlimit Tanzîl*, (Beirut, Darul Fikr: 1425 H/2006 M, juz I).

Sulaiman bin Umar Al-Jamal, *Al-Futûhâtul Ilâhiyyah bi Taudhîhi Tafsîril Jalâlain*, (Beirut, Dâr Ihyâ'it Turâtsil 'Arabi: thn..., Juz I).

Syeikh Al-Imam Ibrohim bin Muhammad bin Ahmad Albajuri, *Khasiyah al-Bajuri*, (Semarang: Maktabah al-'Ulumiyyah] Tanpa Tahun, Jilid 2)

Tim Kementerian Perwakafan dan Urusan Keislaman, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait:Darus Salasil, 1427 H/2006 M, Cet ke-2, jilid 41).